

HUKUM DAN KEKUASAAN DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL MASYARAKAT

Oleh:

Ikhwan Al Jufry, Retnoningsih Setyawati, Sri Sekararum
wanmaulana90@outlook.com
Kantor Hukum Botrus Gali Simatupang
Jl. Basuki Rahmat No. 74 Kota Malang

ABSTRAK

Penelitian ini menyuguhkan fakta bahwa Sistem hukum kolonial sudah tidak berlaku lagi dan hukum yang berlaku sekarang adalah sistem hukum nasional Indonesia. Penelitian dilaksanakan melalui metode studi kepustakaan yaitu pendekatan normatif empirik yang menggabungkan data daripada bahan hukum primer berupa regulasi yang ada dengan kejadian-kejadian Hukum dan kekuasaan merupakan dua hal yang berbeda namun saling mempengaruhi satu sama lain. kekuasaan tanpa ada sistem aturan maka akan terjadi kompetisi seperti halnya yang terjadi di alam. Siapa yang kuat, maka dialah yang menang dan berhak melakukan apapun kepada siapa saja. Sedangkan hukum tanpa ada kekuasaan di belakangnya, maka hukum tersebut akan “mandul” dan tidak bisa diterima dengan baik oleh masyarakat.

Kata Kunci : Hukum, Keadilan, Sosial.

PENDAHULUAN

Sistem hukum kolonial sudah tidak berlaku lagi dan hukum yang berlaku sekarang adalah sistem hukum nasional Indonesia. Adapun yang dimaksud dengan sistem hukum nasional adalah sebuah sistem hukum (meliputi materiil dan formil; pokok dan sektoral) yang dibangun berdasarkan ideologi negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta berlaku diseluruh Indonesia¹.

Hukum dan kekuasaan merupakan dua hal yang berbeda namun saling mempengaruhi satu sama lain. kekuasaan tanpa ada sistem aturan maka akan terjadi kompetisi seperti halnya yang terjadi di alam. Siapa yang kuat, maka dialah yang menang dan berhak melakukan apapun kepada siapa saja. Sedangkan hukum tanpa ada kekuasaan di belakangnya, maka hukum tersebut

¹ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, Dasar-Dasar Politik Hukum, ctk. Kedua, 2004, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 65.

akan “mandul” dan tidak bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Hal ini karena masyarakat tidak memiliki ikatan kewajiban dengan si pengeluar kebijakan. Sehingga masyarakat berhak melakukan hal-hal yang di luar hukum yang telah dibuat dan di sisi lain pihak yang mengeluarkan hukum tidak bisa melakukan paksaan kemasyarakat untuk mematuhi hukum. Dari dasar pemikiran diatas maka bisa disimpulkan bahwa antara hukum dan kekuasaan saling berhubungan dalam bentuk saling berpengaruh satu sama lain.

Masyarakat merupakan salah satu bagian penting yang terkait langsung dengan hokum dan kekuasaan. Masyarakat juga merasakan secara langsung berbagai aturan hukum, kebijakan pemerintah atau penguasa berikut penerapannya. Masyarakat tentu berharap hukum yang dibuat oleh penguasa merupakan hukum yang berpihak terhadap kepentingan masyarakat dan ditegakkan sebagaimana mestinya sehingga masyarakat dapat merasakan keadilan.

Sebagaimana tertuang dalam UUD 1945, bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum². Tujuan berdirinya negara ini sangat jelas telah digariskan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yaitu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial³. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum⁴. Namun dalam realitanya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum belum konsisten sebagaimana yang diharapkan, masih banyak permasalahan yang dihadapi dalam penegakan hukum. Kekuasaan bukanlah untuk kepentingan pribadi, golongan, kelompok tertentu atau bahkan digunakan untuk menindas masyarakat. Kekuasaan yang baik adalah kekuasaan yang kebijakannya mengarah pada pencapaian tujuan

² Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

³ Pembukaan UUD 1945.

⁴ Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

negara. Hukum dalam hal ini berperan penting sebagai legalitas penguasa dalam menjalankan kekuasaannya sehingga ada kaitan yang tidak dapat dipisahkan antara hukum dan kekuasaan dalam proses mencapai keadilan.

Berdasarkan paparan di atas, terkait dengan hukum dan kekuasaan, maka dalam makalah berikut akan diuraikan tentang pengertian hukum dan kekuasaan, hubungan antara hukum dengan kekuasaan dan fungsi hukum terhadap kekuasaan.

1. 1 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa pengertian hukum dan kekuasaan?
2. Bagaimana hubungan hukum dan kekuasaan?
3. Bagaimana fungsi hukum terhadap kekuasaan?

1. 2 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang diperoleh maka tujuan dari penulisan makalah ini sebagai berikut:

1. Memenuhi tugas mata kuliah filsafat hokum
2. Mengetahui deskripsi hokum dan kekuasaan
3. Mengetahui hubungan antara hukum dengan kekuasaan
4. Memahami fungsi hukum terhadap kekuasaan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Hukum

Mengenai hukum dapat dikemukakan bahwa ada perbedaan pandangan di antara para ahli hukum tentang hukum. Perbedaan pandangan itu dapat dilihat dari pengertian hukum yang mereka kemukakan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Meskipun ada perbedaan pandangan, namun pengertian itu dapat diklasifikasikan dalam empat kelompok. Pertama, hukum diartikan sebagai nilai-nilai. Misalnya, Victor Hugo yang mengartikan hukum sebagai kebenaran dan keadilan. Sejalan dengan pengertian tersebut, Grotius⁵ mengemukakan bahwa hukum adalah suatu aturan moral tindakan yang wajib yang merupakan sesuatu yang benar. Pembahasan hukum dalam konteks nilai-nilai berarti memahami hukum secara filosofis karena nilai-nilai merupakan abstraksi tertinggi dari kaidah-kaidah hukum. Kedua, hukum diartikan sebagai asas-asas fundamental dalam kehidupan masyarakat. Definisi hukum dalam perspektif ini terlihat dalam pandangan Salmond⁶ yang mengatakan “hukum merupakan kumpulan asas-asas yang diakui dan diterapkan oleh negara di dalam peradilan”.

Ketiga, hukum diartikan sebagai kaidah atau aturan tingkah laku dalam kehidupan masyarakat. Vinogradoff⁷ mengartikan hukum sebagai seperangkat aturan yang diadakan dan dilaksanakan oleh suatu masyarakat dengan menghormati kebijakan dan pelaksanaan kekuasaan atas setiap manusia dan barang. Pengertian yang sama dikemukakan oleh Kantorowich, yang berpendapat bahwa hukum adalah suatu kumpulan aturan sosial yang mengatur perilaku lahir dan berdasarkan pertimbangan. Keempat, hukum diartikan sebagai kenyataan (*das sein*) dalam kehidupan masyarakat. Hukum sebagai kenyataan sosial mewujudkan diri dalam bentuk hukum yang hidup (*the living*

⁵ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Chandra Pratama, 1996, hlm. 39

⁶ L.B. Curzon, *Jurisprudence*, M&E Handbook, 1979, hlm. 24.

⁷ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Chandra Pratama, 1996, hlm. 34

law) dalam masyarakat atau dalam bentuk perilaku hukum masyarakat. Perilaku hukum terdiri dari perilaku melanggar hukum (pelanggaran hukum) dan perilaku menaati aturan-aturan hukum.

Perbedaan pandangan di antara ahli hukum bukan hanya mengenai pengertian hukum, tapi juga mengenai hakekat hukum. Perbedaan pandangan mengenai hakekat hukum ini tergambar dari munculnya berbagai mazhab dalam pemikiran hukum.

2. 2 Pengertian Kekuasaan

Kekuasaan merupakan konsep hubungan sosial yang terdapat dalam kehidupan masyarakat, negara, dan umat manusia. Konsep hubungan sosial itu meliputi hubungan personal di antara dua insan yang berinteraksi, hubungan institusional yang bersifat hierarkis, dan hubungan subjek dengan objek yang dikuasainya. Karena kekuasaan memiliki banyak dimensi, maka tidak ada kesepahaman di antara para ahli politik, sosiologi, hukum dan kenegaraan mengenai pengertian kekuasaan.

Max Weber⁸ dalam bukunya *Wirtschaft und Gesellschaft* (1992) mengemukakan bahwa “kekuasaan adalah kemampuan untuk, dalam suatu hubungan sosial, melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan, dan apa pun dasar kemampuan ini.” Perumusan kekuasaan yang dikemukakan Weber dijadikan dasar perumusan pengertian kekuasaan oleh beberapa pemikir lain Misalnya, Strausz-Hupe⁹ mendefinisikan kekuasaan sebagai “kemampuan untuk memaksakan kemauan pada orang lain” Demikian pula pengertian yang dikemukakan oleh C. Wright Mills¹⁰, “kekuasaan itu adalah dominasi, yaitu kemampuan untuk melaksanakan kemauan kendatipun orang lain menentang, artinya kekuasaan mempunyai sifat memaksa”

⁸ Miriam Budiardjo, “Aneka Pemikiran Tentang Kuasa Dan Wibawa,” Jakarta: Sinar Harapan, 1991.hlm. 1. 16. Lihat juga Max Weber, 1982, *Wirtschaft und Gesellschaft*, Tubingen Mohr, 1982.

⁹ Ibid

¹⁰ Soelaeman Soemardi, “Pendekatan Terhadap Kejahatan Sebagai Suatu Fenomena Sosial.” Lihat juga Miriam Budiardjo, Ibid. Lihat juga Robert Strausz-Hupe, *Power and Community*, 1956, hlm 12 dan 14.

Menurut Talcot Parsons¹¹, kekuasaan adalah kemampuan umum untuk menjamin pelaksanaan dari kewajiban-kewajiban yang mengikat oleh unit-unit organisasi kolektif dalam suatu sistem yang merupakan kewajiban-kewajiban yang diakui dengan acuan kepada pencapaian tujuan-tujuan kolektif mereka dan bila ada pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban dapat dikenai oleh sanksi negatif tertentu, siapapun yang menegakkannya. Pengertian ini menitik beratkan kepada kekuasaan publik untuk menegakkan aturan-aturan masyarakat yang bersifat memaksa demi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Di samping pengertian kekuasaan sebagai kemampuan untuk memaksakan kehendak atau kemauan kepada pihak lain, beberapa pakar mengartikan kekuasaan sebagai kemampuan untuk membatasi tingkah laku pihak lain. Harold D.Laswell¹² dan Abraham Kaplan mengatakan bahwa “kekuasaan adalah suatu hubungan di mana seseorang atau kelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain agar sesuai tujuan dari pihak pertama. Seiring dengan pandangan Laswell dan Kaplan, Van Doorn¹³ mengungkapkan bahwa “kekuasaan adalah kemungkinan untuk membatasi alternatif-alternatif bertindak dari seseorang atau suatu kelompok sesuai dengan tujuan dari pihak pertama”. R.J. Mokken merumuskan konsep “Kekuasaan adalah kemampuan dari pelaku (seseorang atau kelompok atau lembaga) untuk menetapkan secara mutlak atau mengubah (seluruhnya atau sebagiannya) alternatif-alternatif bertindak atau alternatif-alternatif memilih, yang tersedia bagi pelakupelaku lain”.

Kekuasaan dalam kaitannya dengan masalah kenegaraan, dapat dibedakan ke dalam dua kelompok, yaitu kekuasaan negara dan kekuasaan masyarakat. Kekuasaan negara berkaitan dengan otoritas negara untuk mengatur kehidupan masyarakat secara tertib dan damai. Kekuasaan

¹¹ Talcott Parsons, Oktober, “The Distribution of Power in American Society.” World Politics. 1957, hlm.139.

¹² Miriam Budihardjo, Op. Cit., hlm. 20.

¹³ Ibid., hlm. 17.

masyarakat adalah kekuatan/kemampuan masyarakat untuk mengelola dan mengorganisasikan kepentingan individu-individu dan kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi anggotanya sehingga interaksi sosial dapat berjalan secara lancar. Ketidakseimbangan diantara keduanya akan mendorong terjadinya kekuasaan hegemonik di mana negara sangat kuat dan masyarakat sangat lemah, sehingga tercipta pola hubungan dominatif dan eksploitatif. Hal ini mengakibatkan negara bukan hanya campur tangan dalam urusan-urusan kenegaraan dan kemasyarakatan, tetapi juga intervensi atas seluruh tindakan masyarakat yang sebenarnya bukan dalam lingkup wewenangnya. Selain berarti kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dan penetapan alternatif-alternatif bertindak, kekuasaan juga mengandung makna sarana pelaksanaan fungsi-fungsi dalam masyarakat dan atas nama masyarakat¹⁴.

2.3 Hubungan Hukum dan Kekuasaan

Pola hubungan hukum dan kekuasaan ada dua macam. Pertama, hukum adalah kekuasaan itu sendiri. Menurut Lassalle dalam pidatonya yang termashur *Über Verfassungswesen*, “konstitusi sesuatu negara bukanlah undang-undang dasar tertulis yang hanya merupakan “secarik kertas”, melainkan hubungan-hubungan kekuasaan yang nyata dalam suatu negara”¹⁵ Pendapat Lassalle ini memandang konstitusi dari sudut kekuasaan.

Dari sudut kekuasaan, aturan-aturan hukum yang tertuang dalam konstitusi suatu negara merupakan deskripsi struktur kekuasaan yang terdapat dalam negara tersebut dan hubungan-hubungan kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara. Dengan demikian, aturan-aturan hukum yang termuat dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan deskripsi struktur kekuasaan ketatanegaraan Indonesia dan hubungan-hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara. Struktur kekuasaan menurut UUD 1945 menempatkan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) dalam hierarki kekuasaan tertinggi. Hierarki kekuasaan di bawah MPR adalah kekuasaan lembaga-lembaga tinggi

¹⁴ Talcott Parsons, *Sociological Theory and Modern Society*, New York: The Free press, 1967, hlm. 308.

¹⁵ L.J. van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT Pradnya Paramita, 1986, hlm. 70.

negara, yaitu presiden, DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPA (Dewan Pertimbangan Agung), MA (Mahkamah Agung) dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). UUD 1945 juga mendeskripsikan struktur kekuasaan pusat dan daerah. Di samping itu, juga dideskripsikan hubungan antara kekuasaan lembaga tertinggi negara dengan kekuasaan lembaga-lembaga tinggi negara, hubungan kekuasaan di antara lembaga-lembaga tinggi negara, dan hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah.

Hakekat hukum dalam konteks kekuasaan menurut Karl Olivecrona tak lain daripada “kekuatan yang terorganisasi”, dimana hukum adalah “seperangkat aturan mengenai penggunaan kekuatan”, kekerasan fisik atau pemaksaan yang dilakukan oleh penguasa, tidak berbeda dari kekerasan yang dilakukan pencuri-pencuri dan pembunuh-pembunuh¹⁶.

Walaupun kekuasaan itu adalah hukum, namun kekuasaan tidak identik dengan hukum. Mengenai hal ini Van Apeldorn mengemukakan bahwa hukum adalah kekuasaan, akan tetapi ini tidak berarti bahwa hukum tidak lain daripada kekuasaan belaka. Hukum adalah kekuasaan, akan tetapi kekuasaan tidak selamanya hukum. “Might is not right,” pencuri berkuasa atas barang yang dicurinya, akan tetapi tidak berarti bahwa ia berhak atas barang itu¹⁷.

kekuasaan yang sama dengan hukum menurut Lassalle adalah kekuasaan fisik, khususnya kekuasaan tentara dan polisi. Namun menurut Van Apeldorn, kekuasaan fisik (materiil) itu bukanlah anasir yang hakiki dari hukum, apalagi anasir yang esensial daripadanya. Kekuasaan fisik itu biasanya hanya menjadi unsur tambahan: sesuatu accesoir, bukan bagian dari hukum. Sebaliknya kekuasaan susila adalah anasir yang esensial dari hukum, yakni kekuasaan yang diperoleh kaidahkaidah hukum dari nilai yang diberikan oleh masyarakat padanya, dan berdasarkan hal mana biasanya kaidah-kaidah itu

¹⁶ Karl Olivecrona, *Law as Fact*, Copenhagen-London, 1939, hlm. 123, 169.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 69.

dapat mengharapkan pentaatan dengan sukarela oleh anggota-anggota masyarakat¹⁸.

¹⁸ Ibid., hlm. 73.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Pengertian Hukum dan Kekuasaan

Negara Indonesia dibangun dengan mendasarkan pada hukum. Menurut Brian Z Tamanaha sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo, negara hukum berkisar pada tiga kelompok pengertian yaitu: ¹⁹ a. Bahwa pemerintah itu dibatasi oleh hukum. Negara hukum melindungi masyarakat dari penekanan (oppression) oleh pemerintah, baik yang bersifat komunitarian maupun individual. Negara hukum juga melindungi masyarakat dalam keadaan pluralism. b. Negara hukum difahami secara legalitas formal. Negara hukum dipahami sebagai sesuatu yang sangat bernilai (supremely valuable good), tetapi belum tentu memiliki nilai kemanusiaan yang bersifat universal (universal human good) pula. Orang tidak dapat berpikir bahwa peraturan sebagai inti dari legalitas formal, berlaku untuk segala keadaan. c. Pengaturan yang didasarkan pada hukum (rule of law), bukan orang (rule of man). Keadaan tersebut dapat dicapai manakala dapat dicapai keseimbangan antara keduanya yang intinya adalah pengendalian diri (self restraint).

Theo Huijbers menjelaskan hubungan antara hukum dan kekuasaan yaitu²⁰

1. Hukum tidak sama dengan kekuasaan karena:
 - a. Hukum kehilangan artinya bila disamakan dengan kekuasaan. Sebabnya hukum bermaksud menciptakan suatu aturan masyarakat yang adil, berdasarkan hak-hak manusia yang sejati. Tujuan ini hanya tercapai kalau pemerintah tinggal dibawah norma-norma keadilan, dan mewujudkan suatu aturan yang adil melalui undang-undang. Berarti bahwa hukum letaknya di atas pemerintah. Pemerintah harus bertindak sebagai abdi hukum.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 87-89.

²⁰ Theo Huijbers, Filsafat Hukum, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1995, hlm. 114- 115.

kekuasaan untuk menertibkan orang yang tidak mau taat pada peraturan yang berlaku. Bila tidak ada pemerintah, dengan mudah perselisihan-perselisihan yang timbul akan mengakibatkan bahwa masyarakat menjadi kacau balau atau anarki.

Kekuasaan mempunyai arti bahkan fungsi yang penting bagi masyarakat yang teratur, yakni kekuasaan diperlukan agar penegakan hukum menjadi efektif, tetapi hukum dalam bentuknya yang original membatasi kesewenang-wenangan dari pihak yang memerintah atau penguasa²¹. Akar kekuasaan adalah hasrat untuk mendominasi pihak lain dan menundukkan mereka di bawah pengaruh dan kontrolnya. Kekuasaan dalam bentuknya yang asli berupa tindakan kesewenangan dalam kehidupan sosial. Motif yang melandasi kekuasaan ini dapat berupa motif politik, sosial maupun ekonomi. Kekuasaan yang menindas cenderung menghasilkan keinginan dari yang ditindas untuk mendobrak kekuasaan tersebut. Apabila kekuatan pihak yang ditindas terkristalisasi, mereka akan mendesak untuk dilakukannya perubahan baik secara damai atau mungkin revolusi atau reformasi atau apapun namanya.

22

Hukum membutuhkan suatu kekuatan pendorong yaitu kekuasaan. Kekuasaan memberikan kekuatan kepadanya untuk menjalankan fungsi hukum. Dapat dikatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan akan tinggal sebagai keinginan-keinginan atau ide-ide belaka. Hukum membutuhkan kekuasaan, tetapi juga tidak bisa membiarkan kekuasaan itu untuk menunggangi hukum.

23

3. 2 Hubungan Hukum dan Kekuasaan

Hubungan hukum dan kekuasaan dapat dilihat dari proses pembentukan hukum dan penegakan hukum. Dalam proses pembentukan hukum, hukum merupakan cermin dari kekuasaan. Apabila kekuasaan lahir dari nalar dan

²¹ I Dewa Gede Atmadja, *Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis*, Malang: Setara Press, 2014, hlm. 64.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 81..

²³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.146.

proses politik yang bersih dan beretika maka hukum yang lahir adalah hukum yang adil dan berkeadaban. Sebaliknya apabila kekuasaan lahir dari dari nalar dan proses politik yang tuna etika, maka hukum yang tercipta adalah hukum yang menghamba kepada penguasa dan jauh dari kata ramah terhadap masyarakat.²⁴

Hubungan antara hukum dan kekuasaan dapat dilihat juga yaitu hukum sebagai sarana untuk mengontrol kekuasaan yang ada pada orang-orang. Hukum tidak hanya membatasi kekuasaan, tapi juga menyalurkan dan memberikan kekuasaan pada orang-orang. Pada masyarakat yang organisasinya semata-mata didasarkan pada struktur kekuasaan, orang memang tidak membutuhkan hukum sebagai sarana penyalur kekuasaan. Tetapi pada masyarakat yang diatur oleh hukum, kekuasaan yang ada pada orang-orang itu hanya bisa diberikan melalui hukum. Dengan demikian maka hukum itu merupakan sumber kekuasaan, melalui dialah kekuasaan dibagikan dalam masyarakat. Kekuasaan seperti ini tidak hanya diberikan kepada orang atau individu, melainkan juga kepada badan atau kumpulan orang-orang, misalnya kekuasaan di bidang kenegaraan.²⁵ Yang dapat memberi atau memaksakan sanksi terhadap pelanggaran kaidah hukum adalah penguasa. Karena penegakan hukum dalam hal ada pelanggaran adalah monopoli penguasa. Penguasa mempunyai kekuasaan untuk memaksakan sanksi terhadap pelanggaran kaidah hukum. Hakikat kekuasaan tidak lain adalah kemampuan seseorang untuk memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Hukum ada karena kekuasaan yang sah. Kekuasaan yang sahlah yang menciptakan hukum. Ketentuan-ketentuan yang tidak berdasarkan kekuasaan yang sah pada dasarnya bukanlah hukum. Jadi hukum bersumber pada kekuasaan yang sah.²⁶

²⁴ Latipulhayat, Hukum dan Kekuasaan, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4, No. 1 (2017).

DOI:<https://doi.org/10.22304/pjih.v4n1.a0>

²⁵ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.147-148.

²⁶ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010, hlm. 25.

Kekuasaan mempunyai arti penting bagi hukum karena kekuasaan bukan hanya merupakan instrumen pembentukan hukum (law making), tapi juga instrumen penegakan hukum (law enforcement). Hukum juga mempunyai arti penting bagi kekuasaan karena hukum dapat berperan sebagai sarana legalisasi bagi kekuasaan formal lembaga-lembaga negara, unit-unit pemerintahan, pejabat negara dan pemerintahan. Legalisasi kekuasaan itu dilakukan melalui penetapan landasan hukum bagi kekuasaan melalui aturan-aturan hukum. Di samping itu, hukum dapat pula berperan mengontrol kekuasaan sehingga pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara legal dan etis.²⁷

Hukum pada hakikatnya adalah kekuasaan. Hukum itu mengatur, mengusahakan ketertiban, dan membatasi ruang gerak individu. Tidak mungkin hukum menjalankan fungsinya itu kalau tidak merupakan kekuasaan. Hukum adalah kekuasaan, kekuasaan yang mengusahakan ketertiban. Sekalipun hukum kekuasaan, mempunyai kekuasaan untuk memaksakan berlakunya dengan sanksi, hendaknya dihindarkan jangan sampai menjadi hukum kekuasaan, hukum bagi yang berkuasa. Oleh karena ada penguasa yang menyalahgunakan hukum, menciptakan hukum semata-mata untuk kepentingan penguasa itu sendiri atau yang sewenang-wenang mengabaikan hukum, muncullah istilah rule of law.²⁸

Hukum dalam bentuknya yang asli bersifat membatasi kekuasaan dan berusaha untuk memungkinkan terjadinya keseimbangan dalam hidup bermasyarakat. Berbeda dengan kekuasaan yang agresif dan ekspansionis, hukum cenderung bersifat kompromistis, damai dan penuh dengan kesepakatan-kesepakatan dalam kehidupan sosial dan politik. Di dalam suatu sistem politik yang control sosialnya dilakukan melalui hukum, setiap aktivitas akan diupayakan sesuai dengan hubungan kemanusiaan melalui sarana yang

²⁷ Salman Luthan, Hubungan Hukum Dan Kekuasaan Jurnal Hukum, NO. 2 VOL. 14 April 2007: 166 – 184. DOI <https://doi.org/10.20885/iustum.vol14.iss2.art4>

²⁸ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010, hlm. 26.

spesifik dengan menghindari pertentangan yang tidak perlu. Apabila pemerintahan didasarkan atas kekuasaan, pemerintahan demikian akan cenderung meningkatkan ketegangan dalam bidang politik dan secara sosial menimbulkan suatu keadaan yang represif. Sedangkan apabila pemerintahan didasarkan atas hukum, pemerintahan semacam itu justru cenderung meredakan ketegangan. Oleh karena itulah untuk mencegah terjadinya struktur kekuasaan yang bersifat menindas dikembangkanlah sistem hukum yang menyeimbangkan kekuasaan dengan cara distribusi hak dan privilese diantara individu dan kelompok.²⁹

3. 3 Fungsi Hukum Terhadap Kekuasaan

Fungsi dialektis hukum dan kekuasaan adalah fungsi timbal balik antara hukum dan kekuasaan. Fungsi hukum dan kekuasaan meliputi fungsi kekuasaan terhadap hukum dan fungsi hukum terhadap kekuasaan. fungsi kekuasaan terhadap hukum, dimana ada tiga macam fungsi kekuasaan terhadap hukum.

Pertama, kekuasaan merupakan sarana untuk membentuk hukum, khususnya pembentukan undang-undang (law making). Kekuasaan untuk membentuk hukum dinamakan kekuasaan legislatif (legislative power), yang merupakan kekuasaan parlemen atau badan perwakilan.

Kedua, kekuasaan merupakan alat untuk menegakkan hukum. Penegakan hukum adalah suatu proses mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undangundang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum.³⁰

Ketiga, kekuasaan merupakan media untuk melaksanakan hukum. Adapun yang dimaksud dengan pelaksanaan hukum adalah upaya menjalankan (eksekusi) putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan badan peradilan tidak akan banyak artinya bagi kehidupan masyarakat

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 83-84.

³⁰ Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, hlm. 24..

jika tidak dilaksanakan secara konsekwen dan konsisten. Otoritas eksekusi merupakan kewenangan kejaksaan dan pengadilan

Mengenai fungsi hukum terhadap kekuasaan ada empat macam. Hukum adalah media untuk melegalisasi kekuasaan. Legalisasi hukum terhadap kekuasaan berarti menetapkan keabsahan kekuasaan dari segi yuridisnya. Setiap kekuasaan yang memiliki landasan hukum secara formal memiliki legalitas. Namun yang sering menjadi masalah adalah bila kekuasaan yang legal itu adalah kekuasaan yang sewenang-wenang, tidak patut, dan tidak adil. Hal itu sebenarnya merupakan masalah legitimasi kekuasaan, yaitu pengakuan masyarakat terhadap keabsahan kekuasaan. Legalisasi hukum terhadap kekuasaan mencakup legalisasi terhadap kekuasaan, kedaulatan, wewenang, dan hak.

Legalisasi kekuasaan dapat diberikan kepada lembaga, jabatan, dan orang. Legalisasi kekuasaan bagi lembaga misalnya, bagi negara, lembaga-lembaga negara, unit-unit dalam lembaga-lembaga negara, unit-unit pemerintahan, dan lembaga kemasyarakatan. Legalisasi kekuasaan bagi pejabat misalnya, kewenangan presiden, kewenangan gubernur, dan kewenangan bupati. Sedangkan legalisasi hukum bagi orang adalah pemberian atau pengakuan hak bagi seseorang. Misalnya, hak milik, hak cipta, hak usaha, dan sebagainya. Kekuasaan yang dilegalisasi hukum belum tentu kekuasaan atau wewenang yang adil dan patut. Oleh karena itu, agar legalitas hukum sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepatutan, maka legalitas kekuasaan juga harus didukung oleh legitimasi etis yang bersandarkan pada persetujuan masyarakat terhadap kekuasaan.

Fungsi hukum terhadap kekuasaan yang lain adalah untuk mengatur dan membatasi kekuasaan. Hubungan-hubungan kekuasaan dalam penyelenggaraan negara harus diatur sedemikian rupa supaya tidak menimbulkan ambiguitas dan paradoksal di antara kekuasaan-kekuasaan negara yang ada atau antara kekuasaan pejabat yang satu dengan kekuasaan pejabat yang lain. Karena hal ini bukan hanya akan menimbulkan

ketidakjelasan wewenang dan pertanggungjawabannya, tapi juga akan melahirkan ketidaksinkronan dan ketidakpastian hukum.

Fungsi hukum terhadap kekuasaan adalah untuk meminta pertanggungjawaban kekuasaan. Menurut Marion Levy, “kekuasaan selalu menyimpulkan imbangannya oleh tanggung jawab, yang berarti pertanggungjawaban dari individu-individu atau golongan-golongan lainnya atas tindakan-tindakannya sendiri dan tindakan-tindakan orang-orang lain.”³¹ Pertanggungjawaban kekuasaan dalam konteks hukum adalah untuk menjaga agar penggunaan kekuasaan dan mekanismenya sesuai dengan tujuan pemberian kekuasaan tersebut. Penyalahgunaan kekuasaan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum. Penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang hukum administrasi dapat dilakukan melalui proses peradilan tata usaha negara, penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan kepentingan seseorang atau masyarakat dapat digugat melalui peradilan perdata. Penyalahgunaan kekuasaan yang masuk kategori tindak pidana dapat dituntut secara pidana. Demikianlah pokokpokok pemikiran tentatif mengenai hubungan dialektis hukum dan kekuasaan.

³¹ Soelaeman Soemardi, “Pendekatan Terhadap Kejahatan Sebagai Suatu Fenomena Sosial.” hlm 32-33

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Kekuasaan adalah suatu konsepsi hubungan sosial antara dua pihak atau dua institusi yang bersifat saling pengaruh mempengaruhi, dominatif atau eksploitatif. Hakekat hukum dapat ditinjau dari sudut otoritas yang membentuknya, substansinya dan daya kerjanya dalam mengatur masyarakat.

Hukum dan kekuasaan merupakan dua hal yang berbeda, akan tetapi keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Kekuasaan tanpa hukum akan menimbulkan kesewenang-wenangan dan hukum tanpa kekuasaan menjadikan hukum tidak berarti sehingga timbul suatu anarki. Perlu sinergi yang seimbang antara hukum dan kekuasaan dalam mewujudkan cita-cita mulia mewujudkan keadilan sosial atau keadilan masyarakat. Hukum dan kekuasaan tidak dapat dipisahkan akan tetapi akan dapat mencapai tujuan bersama yaitu keadilan sosial jika masing-masing dijalankan sesuai fungsinya dengan baik. Sinergitas hukum dan kekuasaan dapat dilihat dari berbagai aturan hukum atau kebijakan kekuasaan yang isinya berpihak kepada keadilan masyarakat atau sebaliknya tidak berpihak kepada masyarakat. Sinergi ideal hukum dan kekuasaan yang diharapkan adalah kekuasaan dapat dijalankan secara adil dengan menggunakan hukum sebagai alat legalitasnya.

Hubungan simbiotik hukum dan kekuasaan melahirkan hubungan fungsional di antara keduanya, dimana kekuasaan mempunyai fungsi tertentu terhadap hukum, dan hukum juga mempunyai fungsi tertentu terhadap kekuasaan. Kekuasaan mempunyai fungsi sebagai alat untuk membentuk hukum, menegakkan hukum, dan melaksanakan hukum. Sedangkan fungsi hukum terhadap kekuasaan meliputi alat untuk melegalisasi atau menjustifikasi kekuasaan, alat untuk mengatur dan mengontrol kekuasaan, dan alat untuk mengawasi dan mewadahi pertanggungjawaban kekuasaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (1996). *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Chandra Pratama
- Apeldorn, L.J.V. (1986). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Pradnya Paramita
- Atmadja, D.G. (2014). *Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis*, Malang: Setara Press.
- Budiardjo, M. (1991). *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa Dan Wibawa*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Curzon, L.B.(1979). *Jurisprudence*. M&E Handbook
- Huijbers. T. (1995). *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Latipulhayat. A. (2017). *Hukum dan Kekuasaan*. Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4 (1). DOI: <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n1.a0>.
- Luthan, S. (1994). *Penegakan Hukum*. Yogyakarta: FH UII
- Luthan, S. (2007). *Hubungan Hukum Dan Kekuasaan*. Jurnal Hukum, VoL. 14 (2): 166 – 184. DOI <https://doi.org/10.20885/iustum.vol14.iss2.art4>.
- Marzuki, P.M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana
- Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Olivecrona, K. (1939). *Law as Fact*, Copenhagen-London
- Parsons, T. (1957). *The Distribution of Power in American Society*. World Politics.
- Rahardjo, S. (1984) *Masalah Penegakan Hukum*. Jakarta: Sinar Baru
- Soemardi, S. (1984). *Pendekatan Terhadap Kejahatan Sebagai Suatu Fenomena Sosial*.
- Syaukani, I. & Thohari, A. A. (2004). *Dasar-Dasar Politik Hukum*, ctk. Kedua, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.